

NAMA MEDIA : Jawa Pos Metro Polis
TANGGAL : 21 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Ngotot, Kuasa Hukum Minta Bebas

SEMARANG, Radar Semarang—Yudhian Prasetya Mukti, ASN Pemprov Jateng yang tersandung kasus penipuan dan penggelapan dana Arisan Online Japo, mengajukan penolakan. Yakni atas tuntutan 3,5 tahun penjara yang telah diajukan jaksa penuntut umum (JPU) kepada majelis hakim.

Penolakan alias duplik tersebut diajukan lantaran sampai saat

ini Yudhian masih merasa tidak bersalah. Ia melalui kuasa hukumnya, malah terang-terangan minta dibebaskan oleh majelis hakim.

K u a s a
h u k u m
Yudhian,
Wahyu
Rudy



WAHYU RUDY INDARTO
Advokat

Indarto menyatakan unsur-unsur pasal didakwakan yakni Pasal 378 dan 372 KUHP tidak terpenuhi. "Makanya, kami minta klien kami harus dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan," klaimnya.

Wahyu malah menyebut, penegakan hukum terhadap kliennya tidak dilakukan secara profesional dan proporsional. Sebab ada beberapa saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan. Di antaranya Herlina Yulianti dan Purnawita Kurnia Sari. Keduanya merupakan member arisan yang sudah menang, tetapi lari dari tanggung jawab dengan tidak membayar angsuran arisan.

"Mengapa keduanya tidak disentuh dalam perkara ini? Tentunya ini menjadi pertanyaan besar karena keduanya terkesan dibiarkan saja sementara Yudhian harus menjalani proses hukum baik pidana maupun perdata," tandasnya.

Wahyu mengungkap keberatan atas penjabaran JPU yang justru melimpahkan kesalahan dua member arisan kepada kliennya. Padahal, fakta persidangan mengungkap kliennya yang merupakan ASN itu tidak bermaksud atau tidak memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. (ifa/bud)